



## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Oleh

**Hendra Gunawan**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*The term Islamic law is an official term in Indonesia, because in Arabic literature included in the al-Qur'an and Sunnah is actually not known as an Islamic legal term in a series of words. However, these two words can be separately found in Islamic sharia and fiqh. The scholars identify Islamic law with fiqh, at least in understanding Islamic law must first understand fiqh. Islamic law has differences with other laws, both from the source and the object, because Islamic law has two legal objects that regulate human relations with Allah SWT which is called worship and regulate the relationship between fellow humans and the universe called muamalah. Whereas, the general law of the object only regulates the relationship between fellow human beings in community life, besides that in this article the author wants to describe the characteristics or characteristics that Islamic law has.*

**Kata Kunci;** kararteristik, hukum Islam

### A. Pendahuluan

Istilah hukum Islam (*islamic law*), hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literatur Arab termasuk dalam al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah disebut *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama mengidentikkan dengan syari'ah dan sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fikih. Paling tidak dalam memahami hukum Islam, perlu terlebih dahulu memahami istilah syariah, fikih, dan hukum Islam.

#### 1. Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti,<sup>1</sup> yakni suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT tentang yang baik yang harus dilalui dan dijalani oleh setiap kaum Muslimin. Maka siapa saja yang menjalankan syariahjiwanya akan bersih. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti hukum-hukum yang ditentukan Allah SWT yang dibawa nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan



akidah/kepercayaan dan amaliyah/perbuatan insan manusiayang wajib ditaati oleh setiap kaum Muslimin, sebagaimana dicetuskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 48 dan al-Jasiyah ayat 18 sebagai berikut :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا... ..

Artinya :

“... untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang...” {Qs. Al-Maidah/05:48}<sup>2</sup>

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

“Kemudian Kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti syariah (peraturan) dariagama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. {Qs. Al-Jasiyah/45:18}<sup>3</sup>

Ayat di atas, menunjukkan bahwa syariahadalah peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada insan manusia yang mengatur semua sendi kehidupan insan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dan berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan insan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, kata syariat sering disambungkan dengan kata Allah SWT sehingga menjadi *syari'atullah*(syariah Allah SWT) yang berarti jalan kebenaran, maka dalam perkembangannya syariah pun dimaknai sebagai nilai kebaikan<sup>4</sup> yang menjaga insan manusia dari keburukan atau ajakan hawa nafsu.

Maka Muhammad Yunus,<sup>5</sup> dalam bukunya berjudul *kamus Arab Indonesia* menuliskan bahwa kata *syariah* berarti undang-undang atau peraturan, dengan demikian dapat dipahamibahwa syariah merupakan dasar-dasar hukum Islam sebagai pedoman insan manusiadalamsetiapaspekkehidupan<sup>6</sup>mencakup tauhid (teologi), etika, halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Namun pada abad ke 2 Hijriah atau abad ke 9 Masehi, para teologi Muslim mulai memformulasikan teologi Islam sehingga teologi dikeluarkan dari cakupan syariah, yang kemudian kata syariahpun dibatasi untuk menyebut peraturan hukum saja.

## 2. Fikih

Secara etimologi, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang bermakna *fahm asyysya'* *daqiqah* yang berarti paham yang mendalam, paham terhadap pembicaraan orang lain,



atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Kata fikih terdapat dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 122 sebagai berikut :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya :

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka untuk memperingatkan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” {Qs. At-Taubah/9:122}.<sup>7</sup>

Sedangkan secara terminologi, adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariah yang digali para ulama mujtahid dari dalil al-Qur'an dan Sunnah. Fikih ditemukan melalui penalaran para ulama termasuk pada hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian fikih berbeda dengan syariah, baik dari segi etimologi maupun terminologi, dimana syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan fikih, merupakan pemahaman dan penjelasan yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan syariah, itu artinya bahwa fikih lahir dari pemahaman para ulama mujtahid terhadap syariah. Karena hasil pemahaman manusia maka benar salahnya bersifat relative sehingga menimbulkan berbagai *mazhab* (aliran), namun meskipun berbeda tidak menghilangkan kandungan asas dasar dari hukum Islam itu sendiri, inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam hukum Islam.

### 3. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam, kata hukum diartikan dengan peraturan, undang-undang, atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat mengenai peristiwa tertentu. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sementara kata Islam, dalam bahasa Arab adalah kata benda jenis mashdar yaitu *aslama*, *salima*, dan *salama*. Pertama, *aslama* berarti berserah diri kepada Allah SWT karenanya umat Islam harus mengakui kekuasaan Allah SWT. Kedua, *salima* berarti menyelamatkan dan



mengamankan karenanya umat Islam harus berucap dan bertindak dengan baik sehingga melahirkan rasa aman buat orang lain. Ketiga, *salama* berarti menentramkan karenanya umat Islam didalam hidupnya harus selalu merasa tenteram, tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan demi cobaan hidup.

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku insan manusia yang bersumber dari Allah SWT yang dilengkapi dengan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi ketiga aspek tersebut di atas, yaitu patuh kepada Allah SWT, menyelamatkan, dan mewujudkan kedamaian insan manusia. Maka menurut Harun Nasution,<sup>8</sup> hukum Islam harus terus diperbaharui disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, agar bisa menjangkau semua persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terjadi di lingkungan masyarakat modern saat ini.

## B. Perbedaan Hukum Islam, Syariah, dan Fikih

Hukum Islam, sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia sebenarnya secara umum telah mencakup syariah dan fikih. Namun harus dipahami, bahwa hukum Islam tidak sama persis dengan syariah dan fikih, tetapi tidak berarti bahwa hukum Islam berbeda dengan syariah dan fikih. Karena hukum Islam, terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang pula dalam bentuk fikih, sehingga apabila seseorang mengatakan hukum Islam harus mencari maksudnya, apakah berbentuk syariah atau dalam bentuk fikih. Sebab syariah dan fikih memiliki beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut :

1. Syariah terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih termasuk dalam kitab *al-bajuri, fath mu'in, syarqawi ala tahrir, qalyubi wa umairah, mahalli, tuhfah, targhib mustaq, qawanin syariah, fath wahab, syamsyuri li faraid, bughyah mustasyidin, fiqh 'ala mazabib 'arba'ah, dan mughni muhtaj.*
2. Syariah bersifat fundamental, dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan fikih bersifat instrumental, interpretasi atau penjabaran dari syariah, misalnya tentang *kutiba alaikum qishash* (kewajiban qishas) yang tercantum dalam al-Qur'an membutuhkan penjabaran yang rinci agar dapat diaplikasikan oleh insan manusia, maka dari sinilah memunculkan ranah baru yang disebut fikih.<sup>9</sup>
3. Syariah adalah ketetapan Allah SWT karena itu berlaku abadi, sedangkan fikih adalah produk ulama dari pemahaman mereka terhadap syariah yang dilegalisasi oleh dalil nas al-



Qur'an dan sunnah tentang hukum Islam. Sebagai karya manusia, makafikih tidak berlaku abadi sehingga dapat saja berubah dari masa ke masa.

4. Syariah hanya satu, sedangkan fikih memungkinkan lebih dari satu mazhab seperti mazhab imam Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Hambali. Seperti di Indonesia, lebih banyak mengacu kepada mazhab imam Syafi'i dalam merumuskan hukum karena mungkin lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Inilah rujukan para ulama kontemporer, sebagai kesempatan emas untuk meraih puncak kejayaan hukum Islam dengan metode ijtihad lintas mazhab.

Sekalipun ada perbedaan antara syariah dan fikih, namun antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebabsyariah merupakan sumber fikih, sementara fikih merupakan pemahaman terhadap syariah, makasecara umum syariah merupakan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang belum dicampuri ijtihad atau daya nalar. Sedangkan fikih, merupakan hukum Islam yang bersumber dari pemahaman para ulama mujtahid terhadap syariah.

Ibaratkan sebuah lingkaran, syariah merupakan lingkaran besar meliputi semua perilaku dan perbuatan manusia, sedang fikih lingkaran kecilnya pada hukum sah atau tidak sah, dan *alohkam alkhamshah* (wajib, sunnah, haram, makruh, dan ibahah). Wajib merupakan tuntutan atau perintah yang bersifat untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan sunnah merupakan perintah melaksanakan sesuatu yang bersifat lunak. Demikian juga, haram merupakan larangan yang bersifat keras untuk meninggalkan sesuatu, sedangkan makruh merupakan larangan yang bersifat lunak. Terakhir, ibahah merupakan kategori hukum yang bersifat memilih antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu, artinya tidak diperintahkan dan tidak dilarang sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga ditinggalkan.

Jadi fikih, syariah, dan hukum Islam adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup insan manusia<sup>10</sup> bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa yang berkaitan dengan perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dengan demikian, dapat dikatakan fikih dan hukum Islam menghidupkan syariah, tanpa fikih dan hukum Islam maka dapat memungkinkan syariah akan berjalan lambat atau sulit diaplikasikan dalam kehidupan insan manusia.

### C. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Umum

Ditinjau dari segi sumbernya, hukum Islam bersumber dari wahyuyaitu firman Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai



penjelasannya, sekalipun pada persoalan tertentu menggunakan ijtihad (rasio) menyangkut hal yang tidak ada penjelasannya dari al-Qur'an dan sunnah.<sup>11</sup> Itu artinya, bahwa dalam hukum Islam, akal tidak boleh berjalan sendiri tanpa bimbingan wahyu yang menjadi pedoman akal agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Maka disini, terlihat jelas bahwa hukum Islam sangat berbeda jauh dengan hukum umum yang hanya bersumber pada rasio atau akal pikiran manusia semata, termasuk hukum Barat yang bercorak *antrophosentris* dimana akal pikiran manusia yang menjadi sumber utamanya secara mutlak untuk melahirkan teori hukum, dari sini kemudian menjelma menjadi hukum positif. Kemudian ditinjau dari segi objeknya, hukum Islam mempunyai dua objek hukum, pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT yang disebut ibadah, dan kedua mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam semesta yang disebut muamalah.<sup>12</sup> Sedangkan, hukum umum objeknya hanya mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, untuk membedakan antara hukum Islam dengan hukum umum terlihat juga pada karakteristik yang dimiliki hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Hukum Islam bersifat universal dan sistematis

Ayat al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, selalu tampil dalam bentuk universal atau bersifat umum, tidak terbatas orang Islam saja tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bentuk umum dan mengglobal sebagian ayat al-Qur'an ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad atau menggali hukum sesuai kebutuhan situasi dan kondisi<sup>13</sup> masyarakat, sehingga ayat-ayat al-Qur'an tersebut dapat dimengerti, diterapkan, diterima oleh semua umat di dunia, dan dapat berintegrasi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia mulai zaman dulu, zaman now, dan juga pada generasi mendatang.

Lebih dari itu, hukum Islam memiliki kekayaan makna yang terkandung dalam setiap syariahnya, misalnya perintah berkorban saat menjelang hari Raya Idul Adha yang secara lahiriyah merupakan bagian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, sesungguhnya ada makna substansial yang tersirat atau terkandung di dalamnya yang tidak terlihat dengan kasat mata, yaitu renungan atau introspeksi diri umat Islam tentang betapa pentingnya membangun solidaritas sosial yang kuat melalui sifat kebersamaan dan pengorbanan. Maka wajar saja Rifyal Ka'bah,<sup>14</sup> menyebutkan bahwa hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan hukum nasional.



Selain universal, ayat al-Qur'an juga bersifat sistematis dimana antara satu ayat dengan ayat yang lain saling bertautan satu sama lain secara logis.<sup>15</sup> Kelogisan al-Qur'an, juga dapat dipahami dari proses turunnya secara berangsur-angsur bukan sekaligus, mengingat potensi manusia yang sangat terbatas sehingga ayat yang telah diturunkan dapat dipahami barulah ayat yang berikutnya diturunkan.

## 2. Hukum Islam tidak memberatkan dan elastis

Dalam al-Qur'an, sebagai rujukan dasar hukum Islam tidak ada satupun perintah Allah SWT yang memberatkan hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 286 "Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".<sup>16</sup> Sehingga dalam kondisi darurat, hukum Islam memberikan *rukhsah* (keringanan), misalnya keringanan untuk bertayammum bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, keringan untuk tidak berpuasa bagi orang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang musafir. Sampai kepada *dharuratu tubihulmahzhurat* (keadaan darurat membolehkan yang dilarang) seperti makan bangkai yang merupakan perbuatan terlarang. Namun, saat kondisi terpaksa tidak ada makanan lain jiwa pun terancam, maka diperbolehkan memakannya untuk sekedar bertahan menyelamatkan jiwa saat itu.

Di sini, terlihat bahwa hukum Islam tidak memberatkan dan juga bersifat elastis yaitu lentur, luwes, atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali kepada bentuk asalnya, sehingga diterima sepanjang masa.<sup>17</sup> Memudahkan para ulama berijtihad, mencari hukum untuk menjawab persoalan yang kontemporer, begitu elastisnya membuat setiap kaum Muslimin dituntut untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri mencapai kejenjang mujtahid.

## 3. Hukum Islam bersifat realistik

Dalam menunjukkan suatu ketentuan hukum, sebagian redaksi al-Qur'an dalam menjelaskan hukum Islam bersifat *mujmal* (umum) sehingga maknanya dapat diarahkan kepada kenyataan yang praktis. Secara kongkrit, mengindikasikan bahwa hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistik dan berpandangan riil di segala hal. Maka dalam hukum Islam, *fitnah* (tuduhan atau sangkaan) yang tidak terbukti tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum, bahkan perbuatan semacam ini termasuk dosa besar dimana memfitnah melebihi kejam dari membunuh sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 191 dan 217.

Terus dalam penerapan hukum Islam, sesuai dengan psikologi manusia yang sulit menerima sesuatu yang baru dan asing, begitulah yang terjadi pada bangsa Arab dulu yang



telah memiliki adat istiadat yang kental sehingga sulit untuk diubah. Namun, kehadiran setahap demi setahap hukum Islam tidak menimbulkan konflik, kesulitan, dan ketegangan bathin melainkan mendapatkan jalan mulus dan diterimajazirah Arab karena sesuai dengan akal dan kenyataan yang ada, seperti adat jahiliah yang suka mabuk-mabukkan yang kemudian diharamkan hukum Islam dengan cara berangsur-angsur.

Tidak hanya itu, adat kebiasaan yang sering diperbuat komonitas masyarakat pun ditetapkan sebagai hukum untuk diamalkan secara terus menerus, sepanjang kebiasaan yang menjadi rutinitas masyarakat tersebut dianggap baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### 4. Memiliki sanksi di dunia dan akhirat.

Layaknya hukum yang lain, bahwa untuk mewujudkan keadilan yang bersalah harus mendapatkan hukuman begitu juga hukum Islam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan berupa fisik maupun hukuman berupa benda, seperti korupsi dituntut untuk mengembalikan apabila masih ada atau membayar ganti rugi.<sup>18</sup> Beda dengan hukum Islam, yang memiliki sanksihukuman kepada mereka yang bersalah di akhirat yakni neraka, bahkan sanksi tersebut lebih berat sehingga umat Islam lebih menakuti sanksi akhirat ini daripada sanksi dunia, berbeda dengan hukum produk akal manusia yang hanya memberikan sanksi di dunia saja.

Tidak hanya itu, dalam hukum Islam tidak hanya mengatur tentang sanksi bagi yang malakukan dosa atau perbuatan yang dilarang tetapi juga berbicara pahala atau ganjaran reward kepada orang-orang yang melakukan kebaikan termasuk amal saleh. Besarnya sanksi dan reward tersebut, seimbang dan proporsional dengan besarnya kejahatan dan kebaikan yang dilakukan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Zalzalah 7-8 sebagai berikut :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya :

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”, “Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”. {Qs. Al-Zalzalah/99:7-8}<sup>19</sup>

Terakhir, dalam hukum Islam dengan moral tidak dapat dipisahkan sangat berhubungan erat, karena dipandang dari kaca mata moral hukum Islam merupakan standar baik dan buruk, tidak bertentangan tetapi sejalan dengan nilai moral insan manusia.<sup>20</sup> Dengan kata lain, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan sekaligus moral pedoman insan manusia





sepanjang masa, berbeda dengan sebagian sistem hukum lain yang memisahkan hukum dengan moral.

#### **D. Layaknya Sistem Hukum; Hukum Islam Memiliki Tata Hukum yang Khas**

Sebuah sistem hukum, tentunya tidak hadir dengan sendirinya melainkan melalui proses tertentu dan berhubungan dengan sumber hukum, termasuk hukum Islam bersumber dari zat yang Maha Kuat dan Maha Intelektual yaitu Allah SWT. Suatu hukum tidak dapat dikatakan layak, apabila sumbernya tidak kuat dan dapat dipastikan bahwa kepastian hukum tidak akan tercipta apalagi keadilan tidak akan terwujud apabila sumber hukumnya lemah. Maka dalam hukum Islam, dikenal istilah *istinbath* yaitu prosedur atau penggalian untuk menemukan suatu hukum dari dalam sumbernya sebagai berikut ;

##### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda masdar dari kata kerja *qara'a - yaqra'u - qur'an* yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan secara istilah, al-Qur'an diartikan sebagai firman Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan perantara malaikat Jibril, dimulai dengan surat al-Fatihah serta ditutup dengan surat an-Nas, memuat aturan-aturan kehidupan insan manusia di dunia.

Kitab suci al-Qur'an, adalah landasan pertama dan utama hukum Islam, yaitu firman Allah SWT yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebanyak 114 surah 30 juz untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dasar insan manusia. Hukum Islam tersebut, adakalanya tersurat (tekstual) dalam ayat-ayat al-Qur'an atau dapat dipahami secara langsung. Namun ada kalanya pula, tidak ditemukan secara tersurat tetapi tersirat (kontekstual) yaitu tidak dapat dipahami secara langsung sehingga untuk bisa menemukan hukumnya harus melalui penakwilan (petunjuk dari teks yang ada). Bahkan ada juga beberapa ayat yang tidak bisa dimengerti hukum yang tersembunyi di balik ayat tersebut, baik secara harfiyah maupun secara petunjuk takwil, maka di sinilah diperlukan sunnah untuk menafsirkan atau menjelaskannya.

##### 2. Sunnah (Hadis)

Hadis berasal dari bahasa Arab, yang artinya ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah yaitu segala berita yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah terjaga dan terpelihara dari berbagai kesalahan, berupa



*qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (perbuatan), dan *takrir* (ketetapan). Yang dimaksud *qauliyah*, yaitu segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, lalu *fi'liyah* adalah segenap perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, sedangkan *takririyah* adalah persetujuan Nabi Muhammad SAW atas apa yang dilakukan para sahabat.

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua, sebagai pelengkap dari hukum yang ditetapkan al-Qur'an, berfungsi sebagai *ta'kid* (penguat), *tafsir* (penjelas), dan *tasyri'* (penambah hukum). Pertama, sebagai penguat yaitu mengesahkan hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an. Kedua, sebagai penjelas yaitu menjelaskan arti yang masih samar dalam al-Qur'an seperti perintah shalat yang masih bersifat umum, maka untuk mengetahuinya secara mutlak harus mengikuti praktek shalat yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketiga, sebagai penambah hukum yaitu memperluas hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an secara terbatas misalnya keharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 3. Kemudian, disisi lain mengenai makanan yang diharamkan Rasulullah SAW juga melarang memakan binatang yang buas, bertaring, dan bercengkram, dimana ini pada hakikatnya merupakan perluasan terhadap makanan yang diharamkan. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut :

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ ...

Artinya :

“...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...” {Qs. Al-Hasyr/59:7}<sup>21</sup>

Menurut Suparman Usman, bahwa al-Qur'an dan Sunnah di atas merupakan sumber materil hukum Islam atau rujukan hukum Islam dalam menerapkan hukum,<sup>22</sup> sedangkan pemahaman para ulama dari sumber materil tersebut itulah yang menjadi sumber formil hukum Islam.

### 3. Qiyas

Setelah Rasulullah SAW wafat, secara otomatis sunnah pun terhenti sementara persoalan hukum semakin kompleks yang membutuhkan ketentuan hukum, maka para ulama berupaya mencari jawabannya dari al-Qur'an dan sunnah dengan pendekatan analogi induktif yaitu penalaran yang berangkat dari peristiwa khusus ke suatu kejadian yang khusus pula dengan menyimpulkan bahwa kebenaran pada kasus tertentu benar pula untuk kasus yang lain, yang dalam hukum Islam disebut metode qiyas.



Qiyas berasal dari kata *qasa, yaqisu, qaisan* artinya mengukur, mempersamakan, mengukur sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Maka sederhananya, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya karena adanya persamaan illat. Illat secara etimologi berarti sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya, dan secara terminologi adalah satu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan sesuatu hukum. Dengan kata lain, menetapkan hukum pada kasus baru dengan menyamakan suatu putusan hukum yang mirip dan sudah jelas hukumnya di masa lalu.

Contohnya keharaman khamr, menurut sebagian ulama bahwa illatnya bukan semata karena memabukkan melainkan khamr itu sendiri sebab apabila diminum sedikit tidak akan memabukkan. Maka setiap minuman mereka dan jenis apapun yang mengandung khamr secara otomatis hukumnya haram untuk diminum sekalipun sedikit.

#### 5. Ijma'

Ijma secara etimologi, berarti konsensus atau kesepakatan, sedangkan menurut terminologi ijma' adalah kesepakatan para ulama secara kolektif pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam menentukan suatu hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, baik lisan, tulisan, maupun isyarat yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lainnya pada zamannya, atau memilih diam saja menanggapi pendapat tersebut tidak mengeluarkan pendapatnya maka sebagian ulama memaknai diam tersebut dengan setuju. Namun sebagian ulama membagi ijma' yaitu, kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada masa tertentu disebut ijma' sahabat, kesepakatan khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali pada suatu masalah disebut ijma' khulafaur rasyidin, kesepakatan para ulama Madinah pada masa tertentu disebut ijma' ulama Madinah, dan kesepakatan ulama-ulama Kuffah tentang suatu masalah disebut ijma' ulama Kuffah.

Sederhananya, ijma' adalah hasil musyawarah mufakat seluruh ulama mujtahid dalam rangka mengistinbath suatu hukum.<sup>23</sup> Pada masa dulu, para mujtahid masih sedikit dan terbatas sehingga memungkinkan kala itu untuk melakukan ijma'. Sementara menurut Dedi Ismetullah, ijma' tidak akan mungkin terjadi lagi,<sup>24</sup> karena memang di zaman sekarang sangat sulit untuk mengumpulkan para mujtahid sedunia guna musyawarah mufakat menetapkan suatu hukum. Yang ada sekarang, hanyalah musyawarah mufakat komunitas ulama atau institusi tertentu saja yang disebut



fatwa, yaitu jawaban berdasarkan ijtihad atas pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terlebih lagi dewasa ini, umat Islam sudah terpecah belah membuat yang namanya ijma' tidak memungkinkan lagi, sementara kompleksitas persoalan hukum semakin meluas, maka tidak heran terkadang hanya dilakukan oleh seorang berijtihad secara individual guna menemukan jawaban hukum terkini.

## 6. Ijtihad

Ijtihad menurut etimologi, diambil dari akar kata bahasa Arab *jahada* sebagai bentuk kata masdarnya *jahdun* yang berarti kesungguhan, sepenuh hati, serius<sup>25</sup> ataupun curahan semua kemampuan untuk mendapatkan urusan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, adalah upaya sungguh-sungguh para ulama mujtahid untuk menetapkan sesuatu putusan hukum Islam berdasarkan al-Quran dan sunnah bukan pendapat pribadi belaka, terutama persoalan kontemporer yang belum dibahas secara detail dalam al-Qur'an dan sunnah. Mengenai ijtihad, pada persoalan tertentu yang belum dijelaskan secara implisit dalam al-Qur'an dan sunnah dibolehkan menentukan sendiri hukumnya, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 101 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن بُدِدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ  
الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَمَّا اللَّهُ وَعَمَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah SWT telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” {Qs. Al-Maidah/5:101}<sup>26</sup>

Khusus ijtihad ini, hanya berlaku pada persoalan muamalah atau duniawi yang pada dasarnya masih bersifat *dhanni* (berubah), merujuk kepada kaidah hukum Islam *asl fi asyai ibahah hatta yaquma dalilu'ala buthlani au 'ala ttahrim* yang menyatakan bahwa asal segala yang bersifat duniawi dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Maka yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, ketatanegaraan, politik, dan budaya hanya memberikan ide dasarnya saja yang selanjutnya secara praktis diserahkan kepada insan manusia itu sendiri.



Bukan untuk persoalan ibadah yang bersifat *qath'i* (kekal) sudah diterangkan secara terperinci<sup>27</sup>, dan merujuk kepada kaidah hukum Islam *asl fi ibadah buthlanun hatta yaquma dalil 'ala amr* yang menyatakan bahwa asal segala ibadah hukumnya dilarang dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sehingga tidak berubah sepanjang masa dan tidak akan terpengaruh dengan perkembangan zaman seperti shalat sampai sekarang tetap lima waktu tidak pernah bertambah.

### E. Tujuan Khas Hukum Islam

Islam sebagai agama, yang diamanatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat manusia untuk *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan), untuk melindungi insan manusia dan alam semesta, serta mengantarkan insan manusia meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semangat *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tugas yang harus dipikul umat Islam secara *simultan* (otomatis) dalam segala bidang kehidupan, sebagaimana dengan tegas dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 71 "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ... Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ..." {Qs. At-Taubah/9:71}<sup>28</sup> Begitu juga, dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang mengingatkan umat Islam untuk senantiasa melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Diantaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam Muslim sebagai berikut "Siapa saja diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan kekuatannya, apabila tidak sanggup, dengan lisannya, apabila tidak sanggup juga, paling tidak dengan doa, dan yang terakhir ini merupakan iman yang paling lemah". Termasuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang ulama fikih menyebutnya *maqashid khamsah* yakni lima tujuan hukum Islam.

#### 1. Menjaga agama (*hifzhal-din*)

Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup insan manusia sebab apabila seseorang tanpa agama akan kucar kacir, sebagaimana disebutkan dalam satu pendapat bahwa agama berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu *a gama*, *a* berarti tidak sedangkan *gama* berarti kacau maka seseorang yang tidak beragama maka akan kacau alias tidak bermoral sehingga mudah melakukan segala bentuk kejahatan. Maka dalam kehidupan insan manusia, sangat membutuhkan agama termasuk agama Islam yang berperan sebagai tuntunan setiap orang menjadi insan yang bermoral dan bermartabat tinggi, salah satunya surah al-Furqan ayat



63 memerintahkan agar dalam pergaulan harus senantiasa berkata dengan perkataan yang baik-baik atau sopan santun, dan hampir semua ayat-ayat al-Qur'an menjadi tuntunan yang paling jitu buat insan manusia dalam rangka menggapai moral yang tinggi.

Tabel 1 :Ajaran Agama Islam Tentang Moral

No	Ajaran agama kepada akhlak	Sumber dari Al-Qur'an
1	Santun tidak pemaarah	Surah Ali Imron ayat 134
2	Bergaul dengan baik	Surah an-Nisa' ayat 114
3	Larangan berbohong	Surah al-Nahl ayat 116
4	Lemah lembut dan berkata baik-baik	Surah Ali Imron ayat 159
5	Berbakti kepada orang tua	Surah al-Isra' ayat 23
Dan lain-lain		

Maka tujuan utama hukum Islam, adalah mendekatkan diri insan manusia kepada Allah SWT untuk meluruskan kepribadian dan mensucikan jiwa insan manusia dengan rajin beribadah supaya terjaga dari segala bentuk dosa, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Ankabut ayat 45 "Sungguh shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar",<sup>29</sup> dan surah al-Ra'd ayat 28 "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah SWT (berzikir) hati menjadi tentram".<sup>30</sup> Oleh karena itu, dalam hukum Islam sangat melaknat kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kerusakan akidah.

## 2. Menjaga kehidupan dan jiwa raga (*hifzh al-nafs*)

Tujuan kedua hukum Islam, adalah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) setiap insan manusia untuk bebas bergerak, bertindak, hidup dan mempertahankan kehidupannya sepanjang tidak mengganggu orang lain. Maka hukum Islam sangat melarang penganiayaan, pembunuhan dan segala bentuk kezaliman yang melanggar HAM, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2 : Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an

No	Hak Asasi Manusia	Sumber dari Al-Qur'an
1	Hak untuk hidup	Surah Al-Maidah ayat 32
2	Hak untuk menikah/ berkeluarga	Surah Ar-Rum ayat 21
3	Hak mendapatkan perlindungan	Surah At-Taubah ayat 9



4	Hak persamaan di depan hukum	Surah An-Nisa ayat 58
5	Hak persamaan pria dan wanita (gender)	Surah Al-Hujurat ayat 13
6	Hak membela diri	Surah Al-Baqarah ayat 190
Dan lain-lain		

Sehingga untuk menjaga kelanjutan hidup insan manusia tersebut, dalam hukum Islam terdapat ketetapan qishas, yaitu hukuman sederajat terhadap pelaku kejahatan fisik, apabila seseorang membunuh maka dia harus dibunuh atau nyawa dibayar nyawa. Untuk kebaikan bersama dan melindungi insan manusia dengan memberikan hukuman sepadan atau setimpal sebagai pelajaran terhadap pelaku kejahatan guna memberantas semua bentuk kejahatan. Sebab satu menit saja, kehidupan manusia tidak dijamin oleh hukum maka semua komponen insan manusia akan rusak, dimana semua insan manusia akan menghalalkan semua bentuk kejahatan. Bahkan dalam hukum Islam, kehidupan orang fakir, miskin, anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu diperhatikan dalam syariah Islam, sebagaimana terkaver dalam perintah wajib mengeluarkan zakat kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta.

Selain terdapat dalam al-Qur'an, menurut Munawir Sjadjalibahwa mengenai HAM sebenarnya sangat banyak terdapat dalam berbagai hadis nabi Muhammad SAW, bahkan telah tertulis secara konstitusional dalam Piagam Madinah ketika nabi Muhammad SAW menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Madinah.<sup>31</sup>

### 3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)

Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum Islam sebab akal adalah keistimewaan insan manusia dibanding makhluk yang lain serta merupakan kekuatan superior dalam diri setiap insan manusia sebagai khalifah di atas bumi untuk berpikir tentang Allah SWT, mengembangkan diri, lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Akal merupakan wadah menampung tentang ajaran Islam, tanpa akal manusia tidak akan bisa memahami makna syariah yang diturunkan Allah SWT dan tidak akan mungkin juga orang gila mampu mengurus dan memakmurkan bumi Allah SWT ini.

Tabel 3 : Hukum Islam dan Rasional

No	Pentingnya akal	Sumber dari Al-Qur'an
1	Perintah mengambil i'tibar (berfikir)	Surah al-Hasyr ayat 2



2	Perintah mengembangkan akal pikiran	Surah an-Nahl ayat 11 dan 12
3	Tidak berkata dan berbuat tanpa ilmu	Surah al-Isra' ayat 36
4	Allah SWT memuji orang yang berilmu	Surah al-Mujadalah ayat 11
Dan lain-lain		

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan akal atau kecerdasan, maka dalam hukum Islam sangat melarang minum *khamar* (minuman keras) yang memabukkan yang dapat merusak akal manusia, termasuk narkoba, dan jenis lainnya. Sebaliknya, dalam hukum Islam memerintahkan kepada setiap insan manusia untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal dengan menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW yang sangat populer “menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beriman”.

#### 4. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*)

Manusia berbeda dengan binatang, yang hidup tanpa moral sehingga binatang berbuat dan mencetak keturunan sesuka hawa nafsu mereka, berbeda dengan insan manusia keturunan nabi Adam AS dan Siti Hawa, merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna memiliki akal dan moral. Maka dalam hukum Islam, persoalan keturunan sangat diperhatikan untuk menjamin kehormatan dan kelanjutan umat manusia, karenanya hukum Islam sangat melarang perzinahan, pergaulan bebas, aborsi, pornografi, pornoaksi, perselingkuhan, dan membesarkan anak dengan harta haram seperti uang hasil dari riba.

Tabel 4 : Hukum Islam Dalam Menjaga Eksistensi Keturunan Manusia

No	Islam tentang menjaga keturunan	Sumber dari Al-Qur'an
1	Larangan mendekati zina	Surah al-Isra' ayat 32
2	Menjaga pandangan	Surah an-Nur ayat 30 dan 31
3	Menutup aurat	Surah al-Ahzab ayat 59
4	Perintah menikah	Surah an-Nisa' ayat 3
5	Kewajiban ayah terhadap anak	Surah al-Baqarah ayat 233
Dan lain-lain		





Disisi lain, hukum Islam mensyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (harmoni) dan mendapatkan anak penerus keturunan yang jelas yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah. Pentingnya, kejelasan keturunan ini sampai-sampai dalam hukum Islam kepada pria dan wanita yang melakukan perzinaan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 sampai 100 kali cambukan sebagai hukuman sekaligus pelajaran bagi pelakunya agar memperbaiki moralnya. Sebab perzinaan, merupakan pelanggaran terbesar terhadap kehormatan manusia dan tergolong asusila, hina, dan kotor dimata Allah SWT dan dimata setiap insan yang beradab.

Karena perzinaan merusak peradaban manusia, sebab apabila tidak ditanggulangi dan dibiarkan akan membawa malapetaka bagi generasi insan manusia, misalnya lahir anak dari hubungan terlarang tersebut atau tanpa ada hubungan pernikahan yang sah. Dalam artian, anak yang tanpa ayah yang jelas lalu kepada siapa nantinya anak tersebut memanggil ayah, dan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap masa depannya?

#### 5. Pemeliharaan harta benda (*hifzh al-mal*)

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk makan, minum, pakaian, dan bersekolah. Untuk itu semua diperlukan uang dan harta, sehingga manusia harus bekerja dan berusaha mendapatkannya secara halal dan baik, maka dalam hukum Islam buat setiap insan manusia diperintahkan mencari rezeki sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Jumu'ah ayat 10 "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di bumi, dan carilah karunia Allah (rezeki dari Allah)".<sup>32</sup>

Tabel 5 :Aturan Harta dalam Hukum Islam

No	Tata Kelola Harta dalam Islam	Sumber dari Al-Qur'an
1	Perintah bekerja mendapatkan harta	Surah al-Jumu'ah ayat 10
2	Cara mendapatkan harta; jual beli dlln	Surah an-Nisa' ayat 29
3	Untuk bisa beribadah; zakat, infak, dlln	Surah al-Maidah ayat 41
4	Bukan untuk sombong	Surah al-Nur ayat 31
Dan lain-lain		

Harta adalah merupakan pemberian Allah SWT, kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya, maka Islam sangat



menganjurkan umat Islam untuk giat bekerja dan berusaha yang tercantum dalam surah at-Taubah ayat 105 agar memperoleh harta melimpah ruah supaya bisa berzakat dan bersedekah. Sekalipun, pada prinsipnya Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak karena pemilik semua benda hanya Allah SWT. Namun, diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan insan manusia, maka hukum Islam melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah dan berbagai bentuk pencurian termasuk korupsi.

Selain itu, tujuan hukum Islam yang sering disebut *maqashid syariah* adalah menebarkan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam)<sup>33</sup> sesuai dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertuang dalam surah al-Anbiya' ayat 107 "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam"<sup>34</sup> yakni mewujudkan kemaslahatan ummat. Darisini, terlihat jelas bahwa salah satu maksud kehadiran hukum Islam di bumi adalah mereformasikan kemanusiaan menjadikan manusia yang lebih baik. Namun untuk merealisasikannya, perlu diundangkan dalam bentuk qanun atau undang-undang<sup>35</sup>, fatwa, qada (peradilan), dan sebagainya, menurut Jazuni<sup>36</sup> terutama hukum yang memerlukan bantuan kekuasaan negara karena berkolerasi dengan ketertiban umum. Maka wajar saja hukum Islam sekarang ini menjadi primadona di Indonesia khususnya di bidang perbankan dengan bermunculan cabang syariah di berbagai bank di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, menurut Abdul Gani Abdullah,<sup>37</sup> bahwa sebagian hukum Islam sebenarnya telah transformasi kedalam tradisi legislasi nasional sebagaimana terlihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nasional, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan belakangan ini hukum Islam mulai sangat terasa dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 yang berlaku khusus umat Islam Indonesia.

Juhaya S. Praja,<sup>38</sup> juga mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia sebenarnya jauh hari telah berkontribusi sebagai penunjang dalam rangka pembangunan sistem hukum pancasila, maka hukum Islam sangat berarti di bumi pancasila ini terutama bagi kehidupan para pemeluknya untuk mengatur tata nilai masyarakat Muslim.



## F. Penutup

Salah satu ciri khas, hukum Islam adalah tidak memisahkan antara moral dan hukum dimana dalam hukum Islam moral melekat pada hukum atau perundang-undangan, sehingga apabila seseorang telah mematuhi aturannya maka secara otomatis ia telah bermoral dan begitu pula sebaliknya. Maka wajar saja di Indonesia, sebagian hukum Islam telah diakomodir seperti qanun provinsi Nanggrou Aceh Darussalam (NAD) nomor 11 tahun 2002 tentang tata cara berbusana muslim, begitu juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Kesemua ini adalah merupakan aktualisasi hukum Islam dalam konteks keindonesian, dan masih banyak lagi hukum Islam yang telah diserap menjadi hukum positif sekalipun tidak secara simbolik tidak memakai hukum Islam tetapi secara esensial memiliki kesamaan dengan hukum Islam.

Semoga semua hukum Islam, yang sudah ada dapat terus tersosialisasikan dan terpublikasikan sehingga dapat memberikan kemaslahatan kepada seluruh rakyat Indonesia dan terus dapat memudahkan kaum Muslim Indonesia dalam mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Amin ya robbal 'alamin.*

### End Note :

<sup>1</sup>Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), hlm. 9.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 154.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 720.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 11

<sup>5</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989), hlm. 195.

<sup>6</sup>Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007), hlm. 9.

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 277.

<sup>8</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 11

<sup>9</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 44.

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 42.

<sup>11</sup>Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Peranan Akal dalam Hukum Islam* (Semarang: Dunia Utama, 1976), hlm. 10-11.

<sup>12</sup>Mhd. Idris Romulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, edisi revisi cet ke 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

<sup>13</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

<sup>14</sup>Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 1 (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), hlm. 59 & 85.

<sup>15</sup>Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Judul asli *An Introduction to Islamic Law*, Penerjemah. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 300.

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 61.

<sup>17</sup>T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 31-32.

<sup>18</sup>A. Jazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 81.

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 909.

<sup>20</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 154.



- <sup>21</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 797.
- <sup>22</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: GMP, 2004), hlm. 32 dan 34.
- <sup>23</sup>Hasbi As-Shiediqie, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 4-5.
- <sup>24</sup>Dedi Ismetullah, *Ijma' dalam Perspektif Pembinaan Hukum Islam* (Sukabumi: Yayasan Attadbir, 2002), hlm. 3.
- <sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II, cek ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 223.
- <sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 165.
- <sup>27</sup>Yusuf Qaradhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 36.
- <sup>28</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 266.
- <sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 566.
- <sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 341.
- <sup>31</sup>Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 4.
- <sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 809.
- <sup>33</sup>M. Bisri Djaeilani, *Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Yogyakarta: Warta Pustaka, 2005), hlm. 6.
- <sup>34</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 461.
- <sup>35</sup>Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, jilid. V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1439.
- <sup>36</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 353.
- <sup>37</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam; dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 23.
- <sup>38</sup>Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktik*, cet ke 1 (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. XV

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam; dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedi Hukum Islam*, jilid. V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djaeilani, M. Bisri, *Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Yogyakarta: Warta Pustaka, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ismetullah, Dedi, *Ijma' dalam Perspektif Pembinaan Hukum Islam*, Sukabumi: Yayasan Attadbir, 2002.
- Jazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 2000.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke 1, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982



- 
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktik*, cet ke 1, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Qaradhawi, Yusuf, *Keluwesasan dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Romulyo, Mhd. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, edisi revisi cet ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*. Judul asli *An Introduction to Islamic Law*, Penerjemah. Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Sjadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Bandung: Mizan, 1991.
- Sulaiman, Abdul Wahab Abu, *Peranan Akal dalam Hukum Islam*, Semarang: Dunia Utama, 1976.
- Syarifuddin, Amir dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, jilid II, cek ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: GMP, 2004.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.